

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah atas Penggunaan *E-Money* pada Gerbang Tol Ciperna Kabupaten Cirebon Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan, implementasi penggunaan e-money pada Gerbang Tol Ciperna Kabupaten Cirebon yang dikelola oleh PT Jasa Marga Cabang Palikanci telah berjalan secara sistematis, efektif, dan terintegrasi menggunakan mekanisme transaksi tertutup (*closed system*). Proses transaksi berlangsung secara elektronik melalui sensor identifikasi kendaraan, tapping kartu berbasis chip (*RFID/NFC*), verifikasi saldo otomatis, hingga pencatatan data pada server pusat. Sistem ini terbukti memberikan kemudahan, efisiensi waktu (1–2 detik), serta mempercepat arus kendaraan guna mengurangi antrean. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan beberapa kendala teknis di lapangan, seperti kartu gagal terbaca oleh mesin reader, saldo kartu pengguna yang tidak mencukupi, gangguan jaringan, hingga keterbatasan pemahaman sebagian masyarakat yang jarang menggunakan jalan tol.
2. Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah: Penggunaan e-money di Gerbang Tol Ciperna secara praktik telah memenuhi ketentuan syariah dalam transaksi uang elektronik, khususnya yang diterbitkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Hubungan hukum antara pengguna dan penerbit telah didasarkan pada akad yang sah, yaitu akad *wadiah* (titipan) dan akad *qardh* (pinjaman) atas dana top-up dan dana float yang mengendap. Mekanisme pemotongan saldo di gerbang tol juga terbukti terbebas dari unsur-unsur yang dilarang karena

tidak mengandung unsur bunga (riba), spekulasi (maysir), maupun penipuan. Transaksi di lapangan berjalan secara transparan dan berkeadilan karena jumlah tarif yang dipotong dan sisa saldo dapat dilihat langsung oleh pengguna secara terbuka melalui layar gardu tol otomatis.

3. Kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah: Hubungan hukum antara pengguna jalan tol (*musta'jir*) dan PT Jasa Marga Cabang Palikanci (*mu'jir*) di Gerbang Tol Ciperna telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad ijarah (sewa jasa). Objek manfaat (*manfa'ah*) dalam transaksi ini adalah penyediaan fasilitas jalan tol yang memberikan kenyamanan, keamanan, serta efisiensi waktu perjalanan, sekaligus meminimalisasi risiko peredaran uang palsu melalui sistem non-tunai. Adapun tarif tol yang dibayarkan melalui e-money berkedudukan sebagai *ujrah* (imbalan) yang sah. Unsur *ujrah* ini telah memenuhi asas kejelasan karena nominalnya bersifat pasti berdasarkan golongan kendaraan dan jarak tempuh, tanpa adanya biaya tambahan yang bersifat tidak adil. Seluruh rukun dan syarat ijarah, termasuk sighat akad yang diwujudkan melalui tindakan memasuki tol dan membayar tarif, telah terpenuhi dengan baik dan terhindar dari unsur *gharar* (ketidakjelasan).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sejalan dengan kesimpulan pertama mengenai kendala teknis implementasi *e-money* di Gerbang Tol Ciperna, disarankan kepada PT Jasa Marga Cabang Palikanci untuk terus melakukan pemeliharaan berkala pada mesin *reader*, meningkatkan stabilitas jaringan, serta menyiagakan petugas gardu secara responsif guna mengantisipasi kegagalan transaksi. Selain itu, PT Jasa Marga perlu memperluas sosialisasi dan edukasi di area sekitar gerbang atau melalui media informasi digital mengenai pentingnya memeriksa kecukupan saldo kartu *e-money* sebelum melakukan perjalanan demi kelancaran bersama.

2. Sejalan dengan kesimpulan kedua mengenai kesesuaian uang elektronik dengan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017, disarankan kepada lembaga perbankan syariah penerbit kartu (seperti BSI) untuk terus mengedukasi masyarakat mengenai aspek akad (*wadiah* dan *qardh*) yang mendasari produk *e-money* syariah. Hal ini penting agar pengguna tidak hanya merasakan kemudahan teknologi, tetapi juga memiliki ketenteraman (*halal awareness*) dalam bertransaksi. Selain itu, keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana *float* secara syariah harus terus dipertahankan demi menjaga kepercayaan nasabah.
3. Sejalan dengan kesimpulan ketiga mengenai pemenuhan akad *ijarah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017, disarankan kepada PT Jasa Marga Cabang Palikanci untuk selalu menjaga kualitas objek manfaat yang disewakan. Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga kondisi fisik jalan tol agar tetap aman dan bebas hambatan, serta meningkatkan kualitas fasilitas penunjang di sepanjang ruas Palikanci. Dengan terjaganya kualitas pelayanan, nilai keadilan dalam pemenuhan hak pengguna (*musta'jir*) yang telah membayar *ujrah* (tarif resmi) dapat terwujud secara optimal sesuai dengan tujuan kemaslahatan (*maqashid syariah*).